



P E N E T A P A N

Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

AIDAWATI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Suka Damai pada tanggal 2 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Taman Siswa Gang Keluarga, Kelurahan Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti tulisan dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 November 2024 dibawah Nomor Register Perkara 288/Pdt.P/2024/PN Bna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa (anak Pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Banda Aceh pada 01-01-2020;
- Bahwa (anak Pemohon) anak ke- 2 dari pasangan suami istri Khaidir Aditya Johan dan Aidawati yang melangsungkan pernikahan di Manggeng tanggal 19 Oktober 2015;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak Pemohon) No 1171-LU-08012020-0011 tertanggal Januari 01-01-2020 tertulis (anak Pemohon) dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 01-01-2020 (laki-laki), anak ke- 2 Dari pasangan suami istri Khaidir Aditya Johan dan Aidawati yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Bna



oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis M. Kenzo Alvaro Seharusnya Menjadi Muhammad Khenzi Arishandy

- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah karena yang bersangkutan sering sakit-sakit.
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah di ajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No 1171-LU-08012020-0011 tertanggal 01-01-2020

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (Nama anak) pada akta kelahiran (anak Pemohon) No 1171 – LU 08012020 - 0011 dari **Muhammad Kenzo Alvaro** menjadi **Muhammad Khenzi Arishandy**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan



sipil (anak Pemohon) (kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Luar Banda Aceh);

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aidawati dengan NIK 1112074202950001, diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Khaidir Aditia Johan dengan NIK 1171061710080008, diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 97/05/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1171-LU-08012020-0011 atas nama M Kenzo Alvaro, diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti **P-1** sampai dengan **P-4** tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan setelah dicocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Nurul Hasni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama **Restu Azka Fairuz** dan **M Kenzo Alvaro**;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari **M Kenzo Alvaro** menjadi nama **Muhammad Khenzi Arishandy**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi **Muhammad Khenzi Arishandy** adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga berdasarkan kepercayaan masyarakat sekitar perlu untuk mengganti nama Anak Pemohon untuk menyembuhkan Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama **M Kenzo Alvaro** tersebut adalah benar anak dari Pemohon dengan Saksi yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama dan Negara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Sarifah Umi Kalsum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama **Restu Azka Fairuz** dan **M Kenzo Alvaro**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari **M Kenzo Alvaro** menjadi nama **Muhammad Khenzi Arishandy**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi **Muhammad Khenzi Arishandy** adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga berdasarkan kepercayaan masyarakat sekitar perlu untuk mengganti nama Anak Pemohon untuk menyembuhkan Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama **M Kenzo Alvaro** tersebut adalah benar anak dari Pemohon dengan Saksi yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama dan Negara;



Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta agar Hakim menetapkan perubahan nama anak kedua Pemohon dari **M Khenzo Alvaro** menjadi **Muhammad Khenzi Arishandy** sebagaimana dalam petitum serta memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut diatas, maka yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjawab pokok permohonan Pemohon mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut sebagai UU Adminduk) dan peraturan pelaksana terkait lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4** serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Nurul Hasni** dan saksi **Sarifah Umi Kalsum**. Sebelum mempertimbangkan apakah petitum Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah bukti-bukti Pemohon merupakan alat bukti yang sah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4** dan dengan memperhatikan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diketahui bahwa bukti surat Pemohon merupakan fotokopi dari akta yang setelah dicermati merupakan akta otentik sehingga memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya (*vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti saksi **NuruL Hasni** dan saksi **Sarifah Umi Kalsum** dengan memperhatikan Pasal 1911 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), maka diketahui bahwa Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang sebenarnya serta berusia diatas 15 tahun dan tidak dibawah pengampunan serta tidak berada dalam hubungan sedarah, semenda juga karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu (*vide* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti Pemohon merupakan alat bukti yang sah, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam UU Adminduk tidak menjelaskan secara tersurat mengenai kedudukan hukum tersebut, sehingga dengan ketelitian dan penuh kehati-hatian, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon adalah seseorang yang secara hukum berhak mengajukan permohonan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU Adminduk, menyebutkan pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU Adminduk, adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pasal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwasanya perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa penting yang perlu dilakukannya pencatatan sipil oleh pejabat yang berwenang dan oleh karenanya menjadi kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakannya. Kewajiban ini tentunya berimplikasi pada hak-hak yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara (*vide* Pasal 2 Jo. Pasal 3 UU Adminduk). Adapun kewajiban pelaporan peristiwa penting diberikan kepada setiap penduduk, mulai dari Warga Negara Indonesia asli atau orang asing yang disahkan oleh undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia atau orang yang bukan Warga Negara Indonesia (*vide* Pasal 1 angka 2, 3 dan 4 UU Adminduk);

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu berkewarganegaraan Indonesia haruslah diterima sebagai Warga Negara Indonesia. Akan tetapi seorang anak pastinya tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga kepada siapa yang dibebankan kewajiban tersebut, Hakim berpendapat bahwa orang yang karena kualitasnya atas suatu peristiwa pentinglah yang harus melaksanakan kewajiban tersebut yang dalam perubahan nama anak dibawah umur adalah orang tua kandung anak, hal ini dikarenakan orang tua anak yang memiliki tanggung jawab penuh atas kepentingan hukum anak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon serta bukti surat dan saksi yang telah dihadapkan dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon **Adiwati** merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon yang bernama **M Kenzo Alvaro** untuk dan atas kepentingan anak mengajukan permohonan perubahan nama anak. Oleh karena itu, terhadap diri Pemohon secara *Persona Standi in Judicio* berhak untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh secara absolut maupun relatif berwenang dalam memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa kualifikasi perkara dalam pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama yang diatur didalam UU Adminduk dan peraturan pelaksana lainnya yang mana peraturan tersebut berada pada

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan hukum privat sehingga secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Adminduk serta dikaitkan dengan bukti **P.1** dan **P.2**, pencatatan perubahan nama dapat dilaksanakan di pengadilan negeri tempat Pemohon bertempat tinggal. Pemohon yang bernama Ibu **Adiwati** merupakan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama **M Kenzo Alvaro** yang bertempat tinggal di Jalan Taman Siswa Gang Keluarga Kelurahan Lampaseh Kota Banda Aceh yang mana daerah tersebut masih berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang dalam memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan keseluruhan petitum Pemohon. Untuk dapat menjawab petitum pertama Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Pemohon meminta agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon No 1171-LU 08012020-0011 dari **Muhammad Kenzo Alvaro** menjadi **Muhammad Khenzi Arishandy**. Atas petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada prinsipnya merupakan salah satu hak yang diberikan oleh negara sehingga konsekuensi logisnya tiada seorangpun yang boleh membatasi hak orang lain untuk melakukan perubahan nama akan tetapi seseorang tidak serta merta bebas untuk melakukan perubahan nama karena secara tersirat perubahan nama hanya dapat dilaksanakan jika pengadilan negeri telah mengeluarkan penetapan untuk melakukan perubahan nama. Hal ini berarti negara menyerahkan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Hakim untuk menilai apakah dapat atau tidak dapat dikabulkan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon. Atas dasar tersebut sangat perlu kiranya melihat esensi dari nama anak Pemohon, hal-hal yang melatarbelakangi sampai kepada dampak perubahan pergantian nama anak, baik di lingkungan masyarakat juga secara hukum. Untuk itu, Hakim akan menentukan benar atau tidak benarnya pergantian nama anak berdasarkan berbagai aspek, mulai dari dalam diri Pemohon juga dari luar diri Pemohon;

Menimbang, bahwa beberapa aspek yang berada dalam diri Pemohon berarti melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan pergantian nama anak, artinya perubahan pergantian nama anak bukan karena adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, baik hukum privat maupun hukum publik, yang telah atau akan dilakukan oleh Pemohon jika perubahan nama anak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.1** sampai dengan bukti surat **P.4** serta di hubungkan dengan keterangan saksi **Nurul Hasni** dan saksi **Sarifah Umi Kalsum**, dapat diketahui bahwa Pemohon merupakan isteri dari Bapak Khaidir Aditia Johan yang telah melaksanakan pernikahan pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama **Restu Azka Fairuz** dan **M. Kenzo Alvaro**. Adapun perubahan pergantian nama anak kedua Pemohon yang bernama **M. Kenzo Alvaro** menjadi **Muhammad Khenzi Arishandy** dikarenakan anak kedua Pemohon sering sakit-sakitan yang menurut kepercayaan masyarakat sekitar perlu dilakukan perubahan nama anak dengan harapan anak Pemohon dapat sembuh dari penyakit. Oleh karena Pemohon dapat membuktikan bahwa anak Pemohon merupakan anak yang sah yang lahir dari perkawinan yang sah serta perubahan nama anak didasarkan pada hal-hal yang dapat dibenarkan juga tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum yang telah atau akan dilakukan oleh orang tua Pemohon sehingga menurut Hakim dalam diri Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa aspek yang berada diluar diri Pemohon sangat erat kaitannya dengan makna dari suatu nama baru yang telah dirubah sehingga



penilaiannya tidak terlepas dari norma-norma kesusilaan dan kegamaan yang ada dalam masyarakat. Untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya suatu nama dipergunakan, Hakim dapat mendasarkan pertimbangannya melalui penggalian esensi dalam suatu nama, apakah nama tersebut dapat dibenarkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.1** sampai dengan bukti surat **P.4** serta di hubungkan dengan keterangan saksi **Nurul Hasni** dan saksi **Sarifah Umi Kalsum**, dapat diketahui bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **M Kenzo Alvaro** menjadi **Muhammad Khenzi Arishandy** merupakan nama yang baik dan tidak memiliki ketercelaan di dalam kehidupan masyarakat sehingga menurut Hakim perubahan nama anak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.1** sampai dengan bukti surat **P.4** serta di hubungkan dengan keterangan saksi **Nurul Hasni** dan saksi **Sarifah Umi Kalsum**, Hakim menilai tidak ditemukannya kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon di akta kelahiran nomor 1171-LU 08012020-0011. Perlu dipahami bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon berarti adanya kesalahan oleh pejabat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil ketika mencantumkan nama anak Pemohon pada akta kelahiran. Maksud dari Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula **M. Kenzo Alvaro** menjadi **Muhammad Khenzi Arishandy** yang berdampak pada perubahan nama anak pada akta kelahiran juga dokumen-dokumen resmi negara lainnya sehingga Hakim akan mengabulkan petitum kedua Pemohon dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 3, Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon Atas pernyataan tersebut Hakim menilai demi terciptanya tertib administrasi, maka perubahan nama haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Bna



menerbitkan akta kelahiran dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga atas permohonan tersebut yang berkewajiban untuk melaporkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sesuai dengan kewenangannya untuk mengeluarkan perubahan nama pada akta kelahiran serta mencatatkannya dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akta kelahiran atas nama **Muhammad Khenzi Arishandy** tersebut adalah Pemohon sendiri. Oleh karenanya petitum nomor 3 beralasan untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksi tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menetapkan penggantian nama anak Pemohon dari **M Kenzo Alvaro** yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 1 Januari 2020 menjadi **Muhammad Khenzi Arishandy**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak Pemohon);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2024**, oleh **ZULKARNAIN, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **RAHMI YANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti;

Hakim;

RAHMI YANTI, S.H., M.H.

ZULKARNAIN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp75.000,00;
4. Pendaftaran)	: Rp30.000,00;
5. <u>PNBP Relas</u>	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)